



BUPATI BOMBANA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BOMBANA

NOMOR 1 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOMBANA,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dalam pelaksanaannya perlu menyesuaikan dengan dinamika perkembangan pencegahan dan pengendalian Covid-19, maka perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi, dan Kabupaten

- Kolaka Utara di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6349);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Bupati Bombana Nomor 87 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 87 TAHUN 2020 TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 87 Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bombana.
2. Bupati adalah Bupati Bombana.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Kabupaten.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana.
5. Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan Warga Negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau yang tidak berbadan hukum, didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang Perdagangan. //

6. Tempat Ibadah adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu baik secara permanen maupun tidak permanen yang khusus digunakan untuk ibadah bagi para pemeluk masing-masing agama dan kepercayaan termasuk tempat bangunan yang disewa untuk ibadah keluarga.
 7. Masker adalah alat pelindung diri yang terbuat dari kain yang berfungsi untuk melindungi mulut dan hidung dari benda asing atau virus yang masuk kedalam mulut atau terhirup oleh hidung.
 8. Orang adalah setiap individu yang berada di daerah baik penduduk asli maupun pendatang dari daerah lain.
 9. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut *Covid-2019* adalah virus yang merupakan wabah/pandemik yang penyebarannya dari orang ke orang lainnya secara cepat penularannya.
 10. Protokol kesehatan adalah tahapan yang harus ditempuh pada saat melakukan aktivitas di luar rumah.
 11. Kegiatan kemasyarakatan adalah kegiatan yang menghadirkan orang dalam jumlah banyak antara lain : kegiatan resepsi pernikahan, kedukaan, sosial budaya, olahraga, kesenian dan kelompok komunitas tertentu.
 12. Aplikasi PeduliLindungi adalah aplikasi yang dipergunakan dalam pelaksanaan surveilans kesehatan oleh Pemerintah dalam menangani penyebaran Covid-19 antara lain : penelusuran (*tracing*), pelacakan (*tracking*), dan pemberian peringatan (*warning* dan *fencing*).
2. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Subjek pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :

a. bagi perorangan :

1. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain.

2. mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir dan atau *handsanitizer*;
 3. pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*);
 4. meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); dan
 5. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
1. melaksanakan sosialisasi, edukasi dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *Covid-19*;
 2. menyediakan alat pengecek suhu tubuh;
 3. menyediakan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 4. mengupayakan identifikasi (penapisan) dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungan kerja;
 5. mengupayakan pengaturan jaga jarak;
 6. melakukan pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 7. melakukan penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya *Covid-19*;
 8. fasilitasi deteksi dini dalam penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran *Covid-19*; dan
 9. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
3. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pemberi kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, meliputi :
 - a. mewajibkan pekerja untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

- b. mendeteksi suhu tubuh setiap pekerja yang akan masuk di tempat kerja atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - e. menyediakan tempat pembuangan sampah medis bekas Alat Pelindung Diri (APD) di area kerja atau fasilitas umum;
 - f. membatasi jumlah tamu/pengunjung 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - g. tidak berjabat tangan;
 - h. pengaturan jarak di tempat kerja :
 - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - 3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - j. dalam hal terdapat pekerja yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan
 - k. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan bekerja di tempat kerja untuk pekerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf b, meliputi :
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*; {

- b. mewajibkan untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di fasilitas umum area tempat kerja;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjarangan jarak (*physical distancing*) di area kerja; dan
 - e. tidak berjabat tangan; dan
 - f. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Mengutamakan pelayanan secara daring untuk pelayanan umum kepada masyarakat.
- (4) Dalam pelaksanaan rapat/seminar atau kegiatan sejenisnya ditempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelenggara kegiatan wajib menunjuk satuan tugas pengawas protokol kesehatan *Covid-19* yang berjumlah 2 (dua) orang.
4. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan keagamaan di rumah ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, bagi :
- a. pengurus rumah ibadah; dan
 - b. jamaah/jemaat/umat.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk pengurus rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. menyiapkan petugas untuk melakukan dan mengawasi penerapan protokol kesehatan di rumah ibadah;
 - b. mewajibkan jamaah/jemaat/umat untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. mendeteksi suhu tubuh jamaah/jemaat/umat yang akan masuk rumah ibadah di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius,

- dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki rumah ibadah;
- d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
 - f. menghindari penggunaan karpet;
 - g. membuka jendela dan menghindari penggunaan AC;
 - h. menyiapkan penggantian *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - i. membatasi jumlah jamaah/jemaat/umat 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;
 - j. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) antar jamaah/jemaat/umat paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus dilantai/kursi;
 - k. tidak berjabat tangan;
 - l. mengatur alur keluar masuk rumah ibadah agar tidak terjadi kerumunan;
 - m. jamaah/jemaat/umat yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas dilarang masuk kedalam rumah ibadah;
 - n. menjaga keamanan dan ketertiban rumah ibadah;
 - o. pengurus rumah ibadah mengajukan permohonan surat keterangan bahwa kawasan/lingkungan rumah ibadahnya aman dari *Covid-19* secara berjenjang kepada Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Bombana melalui Instansi/Dinas Teknis yang membidangi kesehatan; dan
 - p. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan keagamaan di rumah ibadah untuk jamaah/jemaat/umat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut //

- a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) pada saat masuk dan keluar tempat ibadah;
 - b. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol di area rumah ibadah (menerapkan *physical distancing*);
 - d. membawa peralatan ibadah pribadi;
 - e. tidak berjabat tangan; dan
 - f. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Dalam hal Desa/Kelurahan pada lokasi rumah ibadah terdapat orang yang terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka seluruh kegiatan di rumah ibadah tersebut dihentikan untuk sementara waktu berdasarkan rekomendasi Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Bombana.
- (5) Pelaksanaan kegiatan keagamaan di rumah ibadah dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui pemerintah.
5. Ketentuan Pasal 12 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan kegiatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, antara lain :
 - a. taman;
 - b. tempat/fasilitas olahraga; dan
 - c. area publik lainnya.
- (2) Pelaksanaan protokol kesehatan di tempat/fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk :
 - a. pengelola;
 - b. karyawan/petugas; dan
 - c. pengunjung. (

(3) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) huruf a, adalah sebagai berikut :

a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;

b. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;

c. menyediakan tempat cuci tangan dilengkapi dengan sabun cuci tangan dan/atau *hand sanitizer* di pintu masuk dan tempat-tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;

d. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;

e. tidak berjabat tangan;

f. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas;

g. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum :

1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter;

2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter;
dan

3) jarak antara orang paling sedikit 1 (satu) meter.

h. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada pekerja melalui media yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;

i. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face*

shield serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri; dan

- j. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk karyawan/petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. selalu memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di tempat atau fasilitas umum;
 - d. tidak berjabat tangan;
 - e. mendeteksi suhu tubuh pengunjung di tempat/fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan masuk dilokasi tersebut;
 - f. mewajibkan setiap pengunjung untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. berkeliling di tempat atau fasilitas umum untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung; dan
 - h. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (5) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat/fasilitas umum untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah

- bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di tempat/fasilitas umum;
- d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat/fasilitas umum;
 - e. tidak berjabat tangan;
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di tempat/fasilitas umum; dan
 - g. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (6) Dalam pelaksanaan kegiatan di tempat/fasilitas umum, penyelenggara kegiatan wajib menunjuk satuan tugas pengawas protokol kesehatan *Covid-19* yang berjumlah 2 (dua) orang.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e, ditujukan untuk :
 - a. pengelola/pemilik usaha;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengelola/pemilik usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;

- c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air, sabun dan/atau *hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
- d. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan dengan sabun sebelum dan sesudah memberikan pelayanan;
- e. tidak berjabat tangan;
- f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- g. mengurangi kapasitas usaha menjadi 50% (lima puluh persen) dari keadaan normal sebelumnya;
- h. memberi jarak antar meja dan antar kursi paling sedikit 1 (satu) meter, sehingga ada jarak antara pengunjung satu dengan yang lainnya;
- i. mengatur jarak antrian pengunjung menuju kasir paling sedikit 1 (satu) meter, dengan memberi tanda antrian di lantai;
- j. melakukan penataan akses pintu masuk dan pintu keluar di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis agar dapat dilakukan pengawasan terhadap penerapan protokol kesehatan;
- k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* seperti poster, spanduk, dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan.
- l. menyediakan layanan pesan antar (*delivery service*) atau dibawa pulang secara langsung (*take away*);
- m. menggunakan pembatas/partisi di meja atau *counter* sebagai perlindungan tambahan untuk kasir dan pengunjung;
- n. memastikan karyawan yang masuk dalam kondisi sehat dan melakukan pemeriksaan kesehatan karyawan secara berkala;

- o. pengaturan jam kerja yang tidak terlalu panjang, sehingga karyawan tidak kekurangan waktu istirahat atau kelelahan yang menyebabkan penurunan imunitas tubuh;
 - p. memberikan tanda khusus yang ditempatkan di lantai area padat karyawan sebagai pembatas jarak antar karyawan;
 - q. menyediakan perlengkapan dan peralatan untuk makan dan minum bagi pengunjung dalam keadaan bersih dan jika memungkinkan menyediakan tisu basah (*food grade*) sekali pakai di meja makan agar pengunjung dapat membersihkan peralatan makan secara mandiri;
 - r. menyediakan petugas untuk mengawasi dan mengingatkan karyawan maupun pengunjung untuk tetap mematuhi protokol kesehatan;
 - s. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
 - t. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan
 - u. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. wajib melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sesering mungkin ketika akan melakukan kegiatan bekerja dan saat keluar masuk atau setelah waktu istirahat;

- c. wajib melakukan pengecekan suhu badan pada saat sebelum, selama dan setelah bekerja;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - e. tidak berjabat tangan;
 - f. menggunakan peralatan pribadi untuk berbagai keperluan seperti perlengkapan ibadah, makan dan minum;
 - g. *chef*/juru masak/koki memastikan masakan yang disajikan sesuai dengan standar mutu pangan dan mematuhi prosedur higienis dan sanitasi;
 - h. menunjukkan hasil pemeriksaan rapid tes/swab/surat keterangan bebas gejala yang dikeluarkan dokter Rumah Sakit/Puskesmas bagi karyawan baru; dan
 - i. menghindari kontak langsung dengan makanan dan wajib menggunakan alat bantu dalam mengambil makanan; dan
 - j. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - c. melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) sebelum masuk restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - e. tidak berjabat tangan;
 - f. mengutamakan pembelian dibawa pulang (*take away*);
 - g. memaksimalkan pelayanan pesan antar;
 - h. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai;

- i. dilarang mengambil makanan sendiri;
 - j. dilarang merokok di dalam restoran/rumah makan/kafe/warung/usaha sejenis;
 - k. membuang sampah pada tempatnya dan selalu menjaga kebersihan serta tidak batuk, bersin maupun membuang ludah sembarangan; dan
 - l. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
7. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan toko swalayan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f, ditujukan untuk :
 - a. pemilik toko/toko swalayan; dan
 - b. pembeli/pengunjung.
- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan toko swalayan untuk pemilik toko/toko swalayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
 - a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk;
 - d. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - e. tidak berjabat tangan;

- f. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala;
- g. menyediakan tempat pembuangan sampah organik, non organik dan residu di area tempat atau fasilitas umum;
- h. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
- i. pengaturan jarak di tempat atau fasilitas umum kurang lebih 1 (satu) meter;
- j. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada toko dan toko swalayan seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
- k. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
- l. dalam hal terdapat karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;
- m. mengarahkan pengguna gedung untuk memenuhi protokol kesehatan antara lain dengan tetap menjaga jarak/tidak bergerombol, memanfaatkan sarana kebersihan;
- n. menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) seperti masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, memakai sarung tangan serta tutup kepala untuk karyawan yang berhadapan dengan banyak orang;
- o. seluruh toko swalayan agar produk aksesoris dan produk makanan siap saji termasuk buah dan sayur tersedia dalam bentuk kemasan;
- p. dalam hal pada area layanan toko dan toko swalayan ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan

melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada gugus tugas daerah;

q. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

r. mengoptimalkan pembayaran secara non tunai; dan

s. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

(3) Protokol kesehatan pada kegiatan di toko dan toko swalayan untuk pengunjung/pembeli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;

b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area toko dan toko swalayan;

d. tidak berjabat tangan;

e. wajib menjaga kebersihan selama melakukan kunjungan di toko dan toko swalayan; dan

f. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

8. Ketentuan Pasal 16 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

(1) Pelaksanaan protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, ditujukan untuk :

a. pengelola;

b. karyawan; dan

c. pengunjung/penghuni.

- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan di perhotelan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mewajibkan karyawan/petugas untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. tidak berjabat tangan;
 - d. pengaturan jarak di hotel :
 - 1) jarak antar tempat duduk paling sedikit 1 (satu) meter; dan
 - 2) jarak antrian tiap orang paling sedikit 1 (satu) meter.
 - e. mewajibkan mendeteksi suhu tubuh setiap karyawan/petugas dan pengunjung yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius dan tidak diperkenankan untuk masuk dan dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki hotel;
 - f. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - g. memberikan pelatihan penggunaan alat serta prosedur penanganan *Covid-19* kepada petugas di *frontliner* (resepsionis, *customer service* dan petugas keamanan);
 - h. meningkatkan frekuensi pembersihan ruangan bersama atau fasilitas umum di hotel;
 - i. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19* kepada petugas pada hotel, seperti poster dan spanduk yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19*;
 - j. dalam hal terdapat pengelola/karyawan yang sakit dengan gejala demam, batuk, pilek/sakit/

tenggorokan/sesak napas agar mengisolasi diri di rumah dengan tidak melakukan banyak kontak dengan orang lain, menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* serta disarankan segera ke fasilitas kesehatan terdekat untuk memeriksakan diri;

k. dalam hal pada area layanan hotel ditemukan kasus terkonfirmasi positif *Covid-19*, maka pengelola wajib melakukan karantina/isolasi mandiri paling sedikit selama 14 (empat belas) hari dan melakukan penyemprotan disinfektan di lokasi tersebut serta melaporkan kepada Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* dan/atau Dinas Kesehatan Kabupaten Bombana;

l. bagi petugas administrasi dokumen serta yang berhubungan dengan pembayaran dapat menyarankan kepada pengunjung untuk melakukan transaksi secara elektronik atau bila menggunakan dokumen dan uang tunai harus memakai sarung tangan serta mencuci tangan memakai air dan sabun atau peralatan cuci tangan mengandung alkohol (*hand sanitizer*) secara rutin; dan

m. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

(3) Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :

a. melaksanakan protokol kesehatan;

b. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung/penghuni;

c. wajib untuk melakukan cuci tangan menggunakan sabun dengan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);

d. tidak berjabat tangan;

e. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung/penghuni yang akan masuk di tempat atau fasilitas umum/

- disetiap pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius tidak diperkenankan untuk masuk;
- f. mewajibkan pengunjung/penghuni untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - g. mewajibkan setiap pengunjung/penghuni untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - h. berkeliling di tempat atau fasilitas umum di area hotel untuk memastikan tidak ada kerumunan pengunjung/penghuni; dan
 - i. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di hotel untuk pengunjung/penghuni sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan pen jagaan jarak (*physical distancing*) di area hotel;
 - d. tidak berjabat tangan;
 - e. mengoptimalkan transaksi secara elektronik; dan
 - f. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.

9. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut

Pasal 18

- (1) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan, ditujukan untuk :
- a. pengelola;
 - b. karyawan; dan
 - c. pengunjung.

- (2) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah sebagai berikut :
- a. mewajibkan karyawan/petugas untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - b. mendeteksi suhu tubuh setiap orang yang akan masuk tempat hiburan setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celcius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki area tempat hiburan;
 - c. menyediakan dan menempatkan tempat cuci tangan, sabun dan/atau *hand sanitizer* di tempat strategis yang mudah dijangkau serta memastikan air dan sabun/*hand sanitizer* diisi ulang secara teratur;
 - d. tidak berjabat tangan;
 - e. melakukan pembersihan, sterilisasi dan/atau penyemprotan disinfektan secara berkala pada arena permainan, studio, ruangan/kamar, kamar ganti, ruang bilas, alat perlengkapan pelaksanaan kegiatan sebelum dan sesudah dimanfaatkan, toilet dan fasilitas umum lainnya;
 - f. menyiapkan *cover mic* setiap sesi untuk pemakaian *microphone* atau *mic*;
 - g. membatasi jumlah pengunjung di tempat atau fasilitas umum 50% (lima puluh persen) dari kapasitas semula;
 - h. menyiapkan pintu masuk dan pintu keluar masing-masing harus ada 1 (satu) pintu masuk dan 1 (satu) pintu keluar;
 - i. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) paling sedikit 1 (satu) meter dengan memberikan tanda khusus pada antrian pengunjung, area padat, jarak antar ruang ganti, jarak antar ruang bilas, kursi diruang tunggu, hall, ruang karaoke, area publik dan wahana permainan;

- j. memberikan pembatas atau partisi sebagai pelindung tambahan pada meja/konter/kasir dan lainnya;
 - k. melakukan sosialisasi tentang pencegahan penyebaran *Covid-19*, seperti poster, spanduk dan/atau informasi suara yang memuat tata cara pencegahan *Covid-19* antara lain wajib memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*, jaga jarak (*physical distancing*), tidak bergerombol dan menjaga kebersihan;
 - l. berkoordinasi dalam pembukaan, pelaksanaan dan pengawasan kegiatan dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Covid-19* Kabupaten Bombana serta instansi terkait; dan
 - m. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
- (3) Protokol kesehatan pada kegiatan tempat hiburan untuk karyawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, adalah sebagai berikut :
- a. melaksanakan protokol kesehatan;
 - b. wajib menggunakan masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield* dan sarung tangan dalam memberikan pelayanan kepada pengunjung;
 - c. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. dilarang berkerumun/bergerombol dan menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*) di area tempat hiburan;
 - e. tidak berjabat tangan;
 - f. mendeteksi suhu tubuh setiap pengunjung yang akan masuk tempat hiburan di setiap titik pintu masuk, jika suhu tubuh terdeteksi $\geq 37,5$ derajat celsius, dianjurkan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dan tidak diperkenankan untuk memasuki tempat hiburan; dan
 - g. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi. /

- (4) Protokol kesehatan pada kegiatan di tempat hiburan untuk pengunjung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, adalah sebagai berikut :
- a. wajib untuk memakai masker dan apabila diperlukan juga menggunakan *face shield*;
 - b. sebelum memasuki tempat atau fasilitas umum diwajibkan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - c. tidak berjabat tangan;
 - d. diharapkan membawa dan menyemprotkan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) sendiri apabila sudah bersentuhan dengan benda atau barang yang ada di area tempat hiburan;
 - e. menerapkan penjagaan jarak (*physical distancing*);
 - f. saling menjaga kebersihan lingkungan di area tempat hiburan; dan
 - g. kewajiban penggunaan aplikasi PeduliLindungi.
10. Ketentuan Pasal 24 ditambahkan 1 (satu) ayat, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Bagi perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum yang ditemui melakukan pelanggaran atas Pasal 4; Pasal 7 ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6); Pasal 10 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 12 ayat (3), ayat (4) ayat (5), dan ayat (6); Pasal 13 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 14 ayat (2) dan ayat (3); Pasal 15 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 16 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 17; Pasal 18 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4); Pasal 19 ayat (3), ayat (4) dan ayat (5); Pasal 20; Pasal 21; Pasal 22 ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5), akan dikenakan sanksi.
- (2) Bagi perorangan dan pelaku usaha yang melanggar disiplin penggunaan aplikasi PeduliLindungi akan dikenai sanksi.

- (3) Sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan dalam penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian *Covid-19* di Kabupaten Bombana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berupa :
- a. bagi perorangan
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) kerja sosial berupa : kerja bakti, membersihkan jalan atau drainase.
 - b. bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara dan penanggungjawab tempat dan fasilitas umum :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) penghentian sementara operasional usaha; dan
 - 3) pencabutan izin usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - c. bagi penyelenggara kegiatan kemasyarakatan :
 - 1) teguran lisan atau teguran tertulis;
 - 2) penghentian sementara kegiatan;
 - 3) penghentian disertai dengan pembubaran kegiatan.
- (4) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berkoordinasi dengan :
- a. Tentara Nasional Indonesia
 - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - c. Kejaksaan Negeri.
- (5) Dalam pelaksanaan penegakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati membentuk Tim dengan Keputusan Bupati.
- (6) Tim penegakan sanksi pelanggaran penerapan protokol kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdiri atas :
- Pengarah : 1. Bupati Bombana
2. Wakil Bupati Bombana
3. Ketua DPRD Kabupaten Bombana
4. Kapolres Bombana
5. Kepala Kejaksaan Negeri Bombana
6. Perwira Penghubung Kodim 1413 /

Buton

7. Sekretaris Daerah Kabupaten Bombana
8. Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda
9. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Bombana

Ketua : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Bombana

Wakil Ketua : 1. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Bombana
2. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Bombana


Anggota : 1. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kabupaten Bombana
2. Kepala Dinas Pariwisata, Kepemudaan
dan Olahraga Kabupaten Bombana
3. Kepala Dinas Perhubungan
Kabupaten Bombana
4. Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan, Koperasi dan UKM
Kabupaten Bombana
5. Kepala Badan Kepegawaian dan
Pengembangan SDM Kabupaten
Bombana
6. Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Bombana
7. Kepala Bagian Administrasi
Pemerintahan Setda Kabupaten Bombana
8. Camat dan Forum Komunikasi Pimpinan
Kecamatan se-Kabupaten Bombana
9. Lurah dan Kepala Desa se-Kabupaten
Bombana
10. Unsur Polres Bombana
11. Unsur Kodim 1413 Buton
12. Unsur Kejaksaan Negeri Bombana
13. Unsur Satpol PP Kabupaten Bombana
14. Unsur Organisasi Kemasyarakatan

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bombana.

Ditetapkan di Rumbia
pada tanggal, 11 JANUARI 2022

BUPATI BOMBANA,



TAFDIL

Diundangkan di Rumbia
pada tanggal, 11 JANUARI 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOMBANA,



MAN AREA

BERITA DAERAH KABUPATEN BOMBANA TAHUN 2022 NOMOR ...1.